

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH HAMIL LEBIH DAHULU
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR
NOMOR: 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

FIRHANIYAH

06350084

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, M.SI.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Di zaman sekarang, banyak ditemukan perkawinan yang dikarenakan calon istri telah hamil lebih dahulu. Akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentu saja menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya.

Fenomena perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu yang ada di Pengadilan Agama Denpasar sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun mengamati tentang pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Denpasar, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pembuktian dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perkara dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.

Dalam penelitian ini kaidah yang dipakai oleh hakim dalam memutus putusan adalah menghilangkan kemaorotan. Penelitian ini bersifat *dekriptif-analitis*, yaitu menggambarkan serta menguraikan permasalahan perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu dan setelah itu dianalisa berdasarkan data yang didapat.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah berkaitan dengan perkara perceraian karena istri sudah hamil lebih dahulu yang ada di Pengadilan Agama Denpasar, Pemohon memberikan beberapa bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar berupa bukti surat-surat dan bukti saksi. Dan dalam kesaksian saksi, telah membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dikarenakan istri sudah hamil lebih dahulu, adalah benar. Upaya pembuktian hukum Pengadilan agama Denpasar dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu telah melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Pengadilan Agama Denpasar telah mencari unsur-unsur alasan perceraian tersebut, yaitu berkaitan dengan istri sudah hamil lebih dahulu yang menyebabkan perselisihan dan percekocokan terus-menerus, kemudian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Denpasar berhak mengesahkan perkara perceraian tersebut demi tercapainya solusi terbaik untuk kedua belah pihak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firhaniyah

NIM : 06350084

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Istri Sudah Hamil Lebih Dahulu (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharam 1432 H
10 November 2011 M

Pembimbing I

Drs. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firhaniyah

NIM : 06350084

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Istri Sudah Hamil Lebih Dahulu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharam 1432 H
10 November 2011 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH HAMIL LEBIH DAHULU
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR
NOMOR: 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Firhaniyah
NIM : 06350084
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 November 2011
Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 17 November 2011 M
21 Muharram 1432 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Noorhadi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firhanyah

NIM : 06350084

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH HAMIL LEBIH DAHULU (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR: 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)”** adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Muharram 1432 H
10 November 2011 M

Yang menyatakan



FIRHANYAH
NIM: 06350084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ◆ *Bapak-Ibu Tercinta*
- ◆ *Mba' dan Adik-adikku*
- ◆ *Suami*
- ◆ *Buah Hati-ku (Adhil)*
- ◆ *Almamatør Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga*
- ◆ *Teman-teman AS agkatan 2006*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول

الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين

أما بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan dan salam saya hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amiiin.....

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini, terutama kepada:

1. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Siti Djazimah, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Slamet Khilmi selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Fikri dan Ibu Nur selaku TU Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penyusun.
7. Bapak (H. Maryoto, SH) dan Ibu (Siti Aisyah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do'a dan motivasinya. Sehingga penyusun bisa kuat dalam menjalani hidup ini.
8. Saudara-saudara: Mba' Mama, Mba' Nia, Iyal, Mamat, De'Abdas. Beruntung memiliki saudara seperti kalian, yang selalu *mensupport* dan menghibur penyusun.
9. My Son "*Syihabuddin Anwar Fadhil (Adhil)*", rindu bunda kepadamu yang selalu membuat bunda ingin cepat selesai dan ingin pulang.
10. My Husband "*Mustaqim Makki, S.Hi.*". Semoga Allah mengizinkan q menjadi Istrimu hingga akhir hayat.
11. Teman-teman: Iza (si cempreng), Eza (bu detektif), Fadli (mekanik printer).

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar rahmat dan taufiq-Nya akan selalu dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mencatat amal kebaikan mereka semua. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amiiin.....

Yogyakarta, 4 Muharram 1432 H
10 November 2011 M

Penyusun



FIRHANYAH
NIM. 06350084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>ḡukira</i>
ُ	<i>ḡammah</i>	ditulis	u

يذهب		ditulis	<i>yaḏhabu</i>
------	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Faṭḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Faṭḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawi āl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	16
A. Pengertian Perceraian	16
B. Dasar Hukum Perceraian	18

C. Syarat-Syarat dan Alasan Perceraian.....	19
1. Syarat-syarat perceraian.....	19
2. Alasan-alasan perceraian	22
D. Bentuk-Bentuk Perceraian	23
1. Cerai mati.....	23
2. Talak	24
3. <i>Khulu'</i>	30
4. <i>Fasakh</i>	35

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
ISTRI SUDAH HAMIL LEBIH DAHULU DI PENGADILAN AGAMA**

DENPASAR	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Denpasar	40
1. Lokasi Pengadilan Agama	40
2. Wewenang Pengadilan Agama Denpasar	41
B. Deskripsi Perkara Perceraian dengan Alasan Istri Sudah Hamil Lebih Dahulu di Pengadilan Agama Denpasar (Perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)	42
C. Pembuktian dan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	47
1. Pembuktian dalam memutus perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	47
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	56

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH HAMIL LEBIH DAHULU.....	60
A. Analisis terhadap Pembuktian dalam Perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	60
B. Analisis Pertimbangan-Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	70
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	III
C. Data Wawancara.....	IX
D. Curriculum Vitae	X
E. Izin Research	
F. Putusan PA Denpasar No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk ikatan pernikahan, mereka berharap dapat hidup selamanya dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة,
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹

Islam memandang pernikahan sebagai media menciptakan rumah tangga supaya menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk selalu bekerja sama dan gotong royong secara baik dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga.

Islam mempunyai aturan-aturan serta hukum yang dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupan di dunia ini, dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan hidup sebagai makhluk "psiko-fisik" yang harus dipenuhi.

Allah SWT telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang berupa jasmani maupun rohani, agar dapat dipergunakan oleh manusia

¹ Ar-Rūm (30): 21.

sesuai aturan dan syariat yang telah Allah SWT tentukan. Salah satu kebutuhan pokok manusia ialah pemenuhan kebutuhan biologis, dan untuk pemenuhan ini Allah SWT telah mengaturnya dengan perkawinan. Perkawinan bukan semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis saja akan tetapi sebagai wahana untuk mewujudkan kasih sayang.²

Perkawinan sebagai ikatan yang luhur antara suami dan istri sebagai tujuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia sebagai sarana untuk melestarikan keturunan penerus kelangsungan hidup manusia yang berbudi dan berakhlak, maka Islam merumuskan hukum dan tata cara serta peraturan yang jelas dan menyeluruh dalam segala seginya mulai ketika melakukan peminangan sebagai langkah awal dari sebuah perkawinan, *ījāb-qabūl*, dan lain sebagainya. Kemudian ketika pasangan suami istri dianugerahi seorang anak, maka anak tersebut diharapkan dapat memperkuat tali kasih sayang dan ikatan keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri, permasalahan dalam sebuah keluarga pasti ada. Hal tersebut tidak menjadi masalah apabila masih bisa diselesaikan sehingga keutuhan keluarga tidak terancam.

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali problematika keluarga yang bisa menjadi pemicu perceraian seperti penyelewengan, perzinahan, dan lain-lain. Walaupun perceraian diperbolehkan, alangkah baiknya jika hal itu dilakukan hanya sebagai pintu darurat untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Rasulullah saw bersabda:

² Iskhak Abdul Haq, *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 122.

ابغض الحلال الى الله الطلاق.³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan* yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁵

Apabila terjadi konflik antara suami istri, ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Memilih hidup bersama istri tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.⁶ Sebagaimana firman Allah:

³ Abu Dāwud Sulaman, *Sunan Abī Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1:258, nomor 2193 “Kitab at-Ṭalaq”, “Bab Fi Ṭalaqil Galaq”, riwayat Abu Dāwud dari Umar Ibnu Umar.

⁴ Pedoman *Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: BKM Pusat, 1992), hlm. 87.

⁵ Memed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 3.

⁶ Musdah Mulia, “*Pandangan Islam tentang Poligami*”, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 10.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّوهنّ بمعروف

ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا, ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.⁷

Di zaman sekarang, banyak ditemukan perkawinan yang dikarenakan calon istri telah hamil lebih dahulu. Akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.⁸ Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentu saja menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya.

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena Pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.⁹

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan enam alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁷ Al-Baqarah (2): 231.

⁸ Memed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 32.

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang sangat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas ditambah dua alasan lagi, yaitu:

1. Karena melanggar takliq-talaq
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Denpasar ada perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil sebelum pernikahan, yaitu perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps. Apabila dihubungkan dengan alasan perceraian yang diatur peraturan Perundang-undang seperti disebutkan di atas dapat menimbulkan persoalan hukum baru, karena istri sudah hamil terlebih dahulu sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana kasus ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar di samping karena Pengadilan Agama Denpasar adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena di Pengadilan Agama Denpasar pernah terjadi kasus tersebut di samping data yang diperlukan oleh penyusun untuk melakukan penelitian. Penyusun memilih tahun 2004, karena hanya pada tahun ini

ditemukan putusan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu, dan hanya terdapat satu putusan di tahun 2004.

Berkaitan dengan masalah di atas, penyusun ingin mengkaji lebih jauh tentang kasus perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu di Pengadilan Agama Denpasar dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Sudah Hamil Lebih Dahulu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.19/Pdt.G/2004/PA.Dps)

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang masalah perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu dengan pokok masalah:

1. Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Denpasar dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai tambahan pengetahuan dan cakrawala berpikir ilmiah bagi penyusun serta menambah pengalaman dalam menyelesaikan masalah hukum Islam.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah perceraian.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perceraian memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, skripsi maupun makalah. Sepengetahuan penyusun, ada tulisan yang berkaitan dengan masalah ini yaitu skripsi yang disusun oleh Chairul Munif, dengan judul “Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”. Isi dari penelitian ini adalah, penulis membahas dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan kawin hamil antara seorang perempuan yang sudah terlanjur hamil

di luar nikah dengan seorang laki-laki yang tidak menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan Yogyakarta.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Imam Asy-Syāfi’ī dan KHI”, penelitian ini dilakukan oleh Syaiful Fuad. Sebagaimana judul skripsinya, penelitian ini menjelaskan tentang wanita hamil akibat zina menurut pendapat Imam Al-Syafi’i dan KHI.¹¹

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Abū Hanīfah dan Asy-Syāfi’ī)”, penelitian ini dilakukan oleh Abdulloh Yazid Ruhan Luthfi. Isi dari penelitian ini adalah membahas tentang akad nikah akibat zina yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menzinainya, dengan melihat pengaruh paling dominan dari pemikiran Abū Hanīfah dan Asy-Syāfi’ī terhadap karakter hukum yang dibangun KHI.¹²

Sehingga menurut penyusun, penelitian terhadap masalah perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu perlu diteliti untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan Pengadilan Agama Denpasar.

¹⁰ Choirul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang Bukan Menghamilinya di KUA Kec. Prambanan antara Tahun 1995-1997)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹¹ Syaiful Fuad, “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Imam Asy-Syāfi’ī dan KHI”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Abdulloh Yazid Ruhan Luthfi, “Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Abū Hanīfah dan Asy-Syāfi’ī)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya kehidupan rumah tangga selalu dilandasi dengan persetujuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Oleh karena itu, suami dan istri saling menghormati dan melengkapi, guna mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tetapi sering sekali hasrat untuk mencari kebahagiaan, melanjutkan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, sering kandas di tengah jalan.¹³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹⁴ Dalam Pasal yang lain disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵

Adapun alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

¹³ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 4.

¹⁴ Pasal 38.

¹⁵ Pasal 39 ayat (1) dan (2).

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang sangat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas ditambah dua alasan lagi, yaitu:

1. Karena melanggar takliq-talaq
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia, terlihat bahwa istri sudah hamil terlebih dahulu tidak termasuk alasan perceraian dalam ketentuan hukum. Untuk itu, bangunan pemikiran penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan metode tematik.

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka teori penemuan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan hukum. Metode tematik digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap *naş* yang menekankan pada pembahasan berdasarkan tema yaitu istri sudah hamil terlebih dahulu sebagai alasan perceraian. Teori dan metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan

pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Denpasar terhadap putusan perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps.

Selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

1. *Mengkonstatir*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.¹⁶ Bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta yang diajukan oleh pihak-pihak memang benar-benar terjadi.¹⁷
2. *Mengkualifisir*, pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.¹⁸
3. *Menkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

¹⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 32.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 223.

¹⁸ *Ibid.*

Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan adalah menghilangkan kemaḍorotan. Oleh karena itu jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan atau dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah fiqh berikut ini:

الضرر يزال.¹⁹

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal dengan data yang valid, maka dibutuhkan metode untuk menunjang penelitian tersebut. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 19/Pdt.G/2004/PA.Dps. mengenai perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu yang dikeluarkan oleh

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan serta menguraikan permasalahan perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu dan setelah itu dianalisa berdasarkan data yang didapat.

¹⁹ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 203.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu menelaah putusan PA Denpasar Nomor: 19/Pdt.G/2004/PA.Dps, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain yang relevan dengan masalah perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu.
- b. *Observasi*, yaitu pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

4. Pendekatan

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.
- b. Normatif, yaitu didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqhiyah serta pendapat para Ulama'.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif, yaitu setelah menyusun memperoleh data tentang kasus perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu di Pengadilan Agama Denpasar dan data tersebut telah terkumpul dengan lengkap, maka dilanjutkan dengan menganalisa berdasarkan teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perceraian, meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, dan bentuk-bentuk perceraian. Dengan penjabaran tentang perceraian, nantinya bisa diketahui hal-hal yang berkaitan dengan perceraian.

Bab ketiga, merupakan data lapangan, yang membahas tentang penyelesaian perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu di Pengadilan Agama Denpasar. Dalam bab ini, peneliti menggambarkan gambaran umum Pengadilan Agama Denpasar, beserta deskripsi perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu, yang menceritakan sekilas tentang kasus yang ada di dalam putusan. Dan selanjutnya membahas tentang pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps, untuk mengetahui pertimbangan hukum apa saja yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab keempat, menganalisa permasalahan yang terjadi, yaitu analisa terhadap pembuktian dalam perkara No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps, serta analisa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan disertai dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembuktian hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu adalah adanya pemutusan perkara yang dilakukan oleh hakim diputuskan melalui jalan persaksian dan penunjukan bukti-bukti. Berkaitan dengan perkara perceraian karena istri sudah hamil lebih dahulu yang ada di Pengadilan Agama Denpasar, Pemohon memberikan beberapa bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar berupa bukti surat-surat dan bukti saksi. Dan dalam kesaksian saksi, telah membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dikarenakan istri sudah hamil lebih dahulu, adalah benar. Selanjutnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa upaya pembuktian hukum Pengadilan agama Denpasar dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu telah melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, dari mulai pengesahan identitas Pemohon dan Termohon, keabsahan akta nikah antara Pemohon dan Termohon, mengenai istri yang sudah hamil sebelum pernikahan, keterangan saksi yang menjelaskan kedekatan mereka terhadap keluarga yang bertikai dan berbagai upaya

seoptimal mungkin kepada kedua belah pihak untuk berdamai selagi bisa, namun harapan itu sulit dan tidak mungkin diwujudkan sehingga Pengadilan Agama Denpasar tetap melanjutkan permohonan tersebut sampai pada proses pengesahan perceraian.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan. Kemudian dalam menghadapi perkara perceraian karena alasan istri sudah hamil lebih dahulu, Pengadilan Agama Denpasar telah mencari unsur-unsur alasan perceraian tersebut, yaitu berkaitan dengan istri sudah hamil lebih dahulu yang menyebabkan perselisihan dan percekocokan terus-menerus, kemudian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Alasan istri sudah hamil lebih dahulu bisa dibilang alasan yang mengada-ada. Karena saat menikah, Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan hamil dan Pemohon pun mengetahui bahwa kehamilan Termohon hasil hubungannya dengan lelaki lain. Tetapi Pemohon tetap mau menikahi Termohon. Alasan istri sudah hamil lebih dahulu tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Karena itu, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menggunakan alasan perselisihan/percekocokan terus-

menerus dalam memutus perkara perceraian ini. Dengan berbagai uraian dan penjelasan hukum di atas, maka jelas sekali bahwa permohonan Pemohon berdasarkan putusan Nomor: 19/ Pdt.G/2004/PA.Dps, jenis perkara cerai talak antara Anwar bin Ahmad (nama samaran) melawan Melati binti Yusman (nama samaran), diputus tanggal 16 Juni 2004. Diambil dari Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 19 September 2011, sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama Denpasar dan sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Denpasar berhak mengesahkan perkara perceraian tersebut demi tercapainya solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penyusun secara khusus memberikan saran berkaitan dengan perkara perceraian tersebut, yaitu:

1. Berdasarkan pada proses dan prosedur Pengadilan Agama Denpasar, maka penyusun melihat sudah ada kompetensi dan profesionalitas yang telah dilakukan di Pengadilan tersebut. Mengenai kasus perceraian ini, penyusun menyarankan kepada remaja agar lebih berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah apalagi melakukan seks di luar pernikahan. Karena hal itu merugikan diri sendiri dan keluarga. Dan hal itu bisa berdampak sampai pernikahan.
2. Penyusun juga menyarankan kepada penyusun, peneliti, dan praktisi yang tertarik dalam perkara perceraian, khususnya yang disebabkan karena istri

sudah hamil lebih dahulu, supaya dapat dilanjutkan kembali penelitian tersebut demi kepentingan keilmuan dan kebutuhan akademik, serta dapat bermanfaat bagi semua yang berkaitan dengan perkara perceraian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

Ishak, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin, *Sunan Abi Dawud*, Semarang: CV As-Syifa'.

Sulaiman, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr "Kitab at-Talaq", "Bab Fi Talaqil Gholaq".

Kelompok Fiqih/Ushul Fiqh

Daly, Peunnoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Humaidillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Kamal, Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kamal, Musthafa, dkk, *Fikih Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono Bandung: PT. Ma'arif, 1976.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Lain-lain

- Arto, A. Mukti, Mencari *Keadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. Al., *Talak dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Haq, Iskhak Abdul, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta, 1993.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mimbar Hukum No. 42 Thn. X 1999*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999.
- Mimbar Hukum No. 54 Thn. XII 2001*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2001.
- Musafa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, cet. ke-1 Jakarta: Penada Media, 2005
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKM Pusat, 1992.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986